

---

**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian  
Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan  
(Dampak Penghapusan Pajak Final terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Usaha  
Mikro, Kecil, dan Menengah)**

**Safrizal<sup>1</sup>, Farida Ika Nur Astuti<sup>2</sup>**

STIE Mahaputra Riau<sup>1</sup>, Universitas Terbuka<sup>2</sup>

safrizal@stie-mahaputra-riau.ac.id<sup>1</sup> faridaaika@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract**

*This scientific work investigates the consequences of eliminating the final tax rate on MSMEs with a focus on the implications for sustainability and growth of this sector. Through a literature review and policy analysis approach, this research describes the effects of changes in tax policy on the level of investment, innovation and competitiveness of MSMEs. By taking these dynamics into account, this research aims to provide in-depth insight into the potential positive and negative impacts of final tax reductions on MSMEs as well as recommendations for implementing sustainable tax policies and stimulating the growth of the MSME sector. This research was carried out using a literature review method which involved theoretical and empirical analysis from various literature sources related to taxation, economic policy and the growth of MSMEs. The literature review identified recent developments in tax policy that lead to economic inclusion, including specific steps taken by the government to support MSMEs. This scientific work highlights the impact of eliminating the final tax rate from 0.5% to 0% on MSMEs with a turnover of under 500 million. The implications of this work provide a clearer view of the elimination of final taxes as a strategic instrument to support inclusive and fair economic growth, as well as providing guidance for policy makers, academics and practitioners in designing tax policies that are responsive to current economic dynamics..*

**Keywords:** Fiscal, Income, Income Tax, MSME

**Pendahuluan**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan alat kebijakan fiskal yang menjadi salah satu pilar pendapatan negara. Di dalamnya, peran PPh terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sorotan utama, mengingat peran vital UMKM dalam perekonomian suatu negara. UMKM tumbuh selain menyediakan lapangan pekerjaan, juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sejalan dengan semangat pemberdayaan UMKM, penerapan PPh terhadap sektor ini menjadi perhatian khusus. Penetapan kebijakan perpajakan yang tepat dan mendukung perkembangan UMKM dapat memperkuat daya saing dan keberlanjutan sektor tersebut. Pendekatan pajak yang berpihak kepada

UMKM juga mencerminkan kebijakan inklusif pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan atau PPh merupakan bentuk pajak yang dikenakan kepada individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang mereka peroleh. Pajak Penghasilan (PPh) merujuk kepada pendapatan yang diterima oleh perorangan atau entitas bisnis yang kemudian akan dikenakan pajak selanjutnya disebut wajib pajak. Penghasilan yang menjadi objek PPh mencakup berbagai bentuk, seperti gaji, penghasilan usaha, dan penghasilan lainnya. PPh memiliki peran penting dalam mengumpulkan pendapatan negara untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah dan pembangunan ekonomi.

---

Peraturan dan Undang Undang mengatur penyelenggaraan Pajak Penghasilan di Indonesia, termasuk perubahan-perubahan yang mungkin berlangsung setiap tahun. Dengan demikian, referensi yang disebutkan di atas adalah salah satu acuan hukum terkini yang bisa dimanfaatkan untuk memahami definisi dan ketentuan PPh di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Pemerintah No 23, 2018) mengenai Pajak Penghasilan atas Pendapatan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak yang dengan Peredaran Bruto Tertentu, aturan ini mengambil alih Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pemerintah telah mengurangi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi para UMKM. Sebelumnya tarif PPh Final adalah sebesar 1% dari hasil pendapatan kotor yang harus dibayarkan setiap bulannya, kemudian melalui peraturan baru tersebut tarif PPh Final dipangkas menjadi 0,5%. Dengan adanya pengurangan tarif khusus Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi para pelaku UMKM tentunya memberikan dampak terhadap keberlanjutan serta pertumbuhan usaha terhadap usahanya.

Selanjutnya, sejak bulan April 2022 dengan diumumkannya Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No 55, 2022) mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Penghasilan, UMKM dengan pendapatan kotor maksimal Rp500.000.000 setahun tidak dikenakan pajak PPh Final sebesar 0,5%.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memberikan dampak bagi penyesuaian atas penghasilan yang dimiliki seseorang, hal ini juga berdampak pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, sebagaimana ditemukan dilakukannya oleh (Eriyanti Pakpahan & Duwita Sigalingging, 2020), (Roekhudin et al., 2022), (Raharjo & Hasnawati, 2023) bahwa penyesuaian peraturan ini memberikan dampak dalam perpajakan.

### **Bahan dan Metode**

Karya Ilmiah ini menggunakan kerangka pikir dengan analisis teoritis dan empiris yang relevan dengan dibebaskannya pajak final 0,5% terhadap pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp.500.000.000. Kajian literatur adalah pendekatan yang diterapkan pada penulisan

penelitian ini, yang mana dengan cara mengumpulkan literatur terkait perpajakan dan menjadikannya suatu pustaka yang nantinya akan dibandingkan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan karya ilmiah ini (Sugiyono, 2019). Literatur yang digunakan berasal dari sumber online, berupa Undang-Undang, Jurnal, Artikel dan Buku yang relevan dengan topik karya ilmiah.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Bagi Pelaku UMKM Kebijakan Pajak PPh Final Sebesar 1% Bagi Pelaku UMKM**

Sejak tahun 2012, pemerintah Indonesia telah memperhatikan potensi penerimaan pajak dari UMKM yang belum dimaksimalkan. Pada Juni 2013, diterapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, di dalamnya diberlakukan kewajiban pajak sejumlah 1% bagi UMKM. Meskipun dianggap sebagai upaya penyederhanaan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 menuai kontroversi karena dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap UMKM.

Peraturan ini menetapkan bahwa UMKM dengan pendapatan kotor di bawah Rp4.800.000.000 dalam satu tahun fiskal dikenakan kewajiban pembayaran pajak penghasilan sebesar 1% dari total pendapatan. Meskipun diinisiasi sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan kemudahan bagi UMKM, banyak protes muncul karena pajak 1% dikenakan pada penghasilan kotor, bukan laba, yang dapat memberikan beban finansial terutama saat UMKM mengalami kerugian.

Beberapa analisis menunjukkan bahwa PP No. 46 tahun 2013 melanggar prinsip-prinsip hukum perpajakan, seperti prinsip kepastian hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Meskipun diakui sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja perpajakan, kebijakan ini tetap menuai pro dan kontra, terutama terkait dengan ketidakadilan dalam mengenakan pajak pada UMKM yang mungkin tidak selalu menghasilkan laba setiap bulan.

### **Kebijakan Pajak PPh Final Sebesar 0,5% Bagi Pelaku UMKM**

Pada Juni 2018, Presiden RI Bapak Joko Widodo meresmikan berlakunya tarif Pajak Penghasilan (PPh) final baru bagi pelaku UMKM bertempat di Surabaya dan Bali. Peraturan Pemerintah ini, diwakili oleh PP No. 23 Tahun 2018, diterbitkan untuk menyampaikan masa pembelajaran kepada Wajib Pajak UMKM agar dapat menjalankan pencatatan pembukuan sebelum dikenakan Pajak Penghasilan final (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, 2021). Tujuan utamanya adalah mendorong partisipasi UMKM dalam ekonomi formal dan memberikan kemudahan kepada mereka yang telah melaksanakan metode pembukuan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013, dengan menurunkan tarif PPh final pelaku UMKM dari 1% menjadi sebesar 0,5%. Dengan adanya kebijakan yang baru ini, diharapkan dapat memberikan keadilan kepada para pelaku UMKM yang telah melakukan pencatatan, memungkinkan mereka untuk memilih antara PPh Final 0,5% atau tarif umum sesuai dengan UU Pajak Penghasilan.

Beberapa poin penting dari PP No. 23 Tahun 2018 melibatkan opsi opsional bagi Wajib Pajak Badan untuk dapat mengambil pilihan antara sistem tarif PPh final 0,5% atau sistem normal sesuai Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Pemberian insentif kepada UMKM untuk berkembang dan mengurangi beban biaya mereka, merupakan satu yang diharapkan dari pengurangan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5%. Selain itu, wajib pajak akan kembali memanfaatkan sistem tarif normal setelah batas waktu tertentu atau periode tertentu, karena kebijakan tersebut memiliki batas waktu tertentu.

Ambang batas penghasilan tetap pada Rp4.800.000.000 per tahun, dan Wajib Pajak yang berkeinginan menggunakan tarif normal perlu mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang sudah memilih skema tarif normal tidak dapat beralih ke tarif Pajak Penghasilan Final 0,5%.

### **Kebijakan Dihapuskan Pajak PPh Final Bagi Pelaku UMKM dengan Omzet Dibawah 500juta**

Pada Tahun 2021, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang berlaku mulai 1 Januari 2022. Dimana di dalamnya mengatur banyak perubahan kewajiban perpajakan. Lebih rinci tentang Pajak Penghasilan diatur dengan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dimana salah satu poin pentingnya, sesuai dengan Pasal 60 ayat (2) menyebutkan Wajib Pajak perorangan yang mempunyai penghasilan kotor tertentu, seperti dijabarkan dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, akan dikecualikan dari kewajiban Pajak Penghasilan atas bagian penghasilan kotor dari usaha hingga mencapai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, berlaku pula batasan omzet tidak kena pajak, wajib pajak harus mengetahui kapan omzetnya di bawah Rp.500.000.000 sehingga tidak dikenai pajak.

No	Bulan	Omzet/ Peredaran Usaha	PPh Final (0,5%) (PP No 55 Th 2022)
1	Januari	50.000.000	-
2	Februari	50.000.000	-
3	Maret	60.000.000	-
4	April	70.000.000	-
5	Mei	40.000.000	-
6	Juni	60.000.000	-
7	Juli	80.000.000	-
8	Agustus	90.000.000	-
9	September	50.000.000	250.000
10	Oktober	60.000.000	300.000
11	November	80.000.000	400.000
12	Desember	70.000.000	350.000
	Total	760.000.000	1.300.000

Sumber. Data Olahan, 2023

Wajib Pajak harus melakukan perhitungan omzet per bulannya, apakah kurang atau lebih dari Rp500.000.000. Jika omzet yang dimiliki Wajib Pajak di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp4.800.000.000 akan dikenakan PPh Final sebesar 0,5%. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018, Pendapatan

---

kotor adalah kompensasi atau nilai penggantian dalam bentuk uang atau jumlah uang yang diterima atau didapatkan dari kegiatan usaha sebelum dikurangkan dengan diskon penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenisnya. Contoh perhitungan pendapatan kotor bisa dilihat pada Tabel (1).

Pada Tabel diatas Sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, dari bulan Januari hingga Agustus, Wajib Pajak tidak perlu menyetorkan kewajiban perpajakannya karena omzet masih di bawah Rp.500.000.000, tetapi mulai bulan September sampai dengan Desember, Wajib Pajak wajib menyetorkan kewajiban perpajakannya sebesar 0,5% dari omzet per bulan.

Peraturan baru ini diharapkan akan membawa angin segar bagi seluruh pelaku UMKM, baik pemula maupun UMKM yang sudah lama tapi belum ada kemajuan terhadap perkembangan usahanya. Diharapkan penghapusan tarif ini menjadi upaya pemerintah untuk menstimulasi perekonomian melalui kontribusi UMKM, dapat memperkuat jaringan bisnis, dapat mengurangi beban usaha, dan dapat meningkatkan perekonomiannya dengan meningkatkan usahanya.

Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% yang dikenakan kepada wajib pajak UMKM dengan omzet di atas Rp500.000.000 dan di bawah Rp4.800.000.000 bukanlah menjadi ketetapan yang mutlak, karena wajib pajak tetap diberikan keleluasaan untuk memilih menggunakan tarif Pasal 17 Undang – Undang PPh atau tariff PPh Final 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Meskipun diberikan kelonggaran untuk memilih, wajib pajak tidak akan lagi dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% karena hanya diberikan kesempatan memilih satu kali.

### **Pengaruh Penghapusan PPh Final Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaku UMKM**

Perubahan Pajak Penghasilan (PPh) final, seperti pengurangan tarif PPh final bagi pelaku UMKM, dapat berdampak pada tingkat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan (Rasmon & Safrizal, 2022). Penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% dapat dianggap sebagai insentif fiskal yang

memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta penghapusan PPh Final untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp.500.000.000 benar-benar menjadi angin segar dan semangat tersendiri bagi para pelaku UMKM. Pembebasan pajak ini dapat menjadi stimulus positif untuk lebih patuh dalam pelaporan pajak, menjadi upaya pemerintah untuk menstimulasi perekonomian melalui kontribusi UMKM, dapat memperkuat jaringan bisnis, dan dapat meningkatkan perekonomiannya dengan meningkatkan usahanya (Sepa & Safrizal, 2023).

Masa pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah sebelum menerapkan PPh final dapat mendorong pelaku UMKM untuk menyelenggarakan pembukuan dengan lebih baik. Dengan adanya peningkatan keterampilan pembukuan, pelaku UMKM mungkin lebih mampu mengelola dan melaporkan keuangan mereka dengan akurat, meningkatkan tingkat kepatuhan. Opsi opsional antara skema penghapusan terhadap UMKM dengan omzet di bawah Rp.500.000.000, PPh final 0,5%, atau skema normal, akan memberikan fleksibilitas kepada pelaku UMKM (Hygi Prihastuti et al., 2023). Hal ini dapat menghasilkan peningkatan kepatuhan karena pelaku UMKM dapat memilih skema yang paling sesuai dengan kondisi keuangannya (Munandar et al., 2023).

Penghapusan beban pajak dapat memberikan insentif kepada pelaku UMKM untuk lebih aktif dan agresif dalam mengembangkan usaha mereka. Ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak. Pentingnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah terkait penghapusan PPh final tidak boleh diabaikan (Kumaratih & Ispriyarso, 2020), (Eni Minarni & Desy Yulia Santi, 2022). Informasi yang tepat dan pemahaman yang baik mengenai perubahan kebijakan pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM (Smith et al., 2017). Meskipun beban pajak sudah dihapuskan, tetapi kewajiban untuk lapor pajak tahunan tetap wajib dilaksanakan.

---

### **Ketentuan–ketentuan lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022**

Selain penghapusan tarif 0,5% dan ketentuannya yang telah disebutkan pada bagian (1) dan (2), pada PP Nomor 55 Tahun 2022 juga mengatur beberapa hal lain yang tak kalah pentingnya dan perlu menjadi perhatian bagi wajib pajak. Ketentuan tersebut yaitu:

#### 1. Natura dan Kenikmatan pada Pasal 4 ayat (1)

Penggantian atau kompensasi dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh, dinilai berdasar : dalam bentuk barang atau benda dinilai berdasar nilai pasar, dalam bentuk kenikmatan dinilai berdasar jumlah biaya yang dikeluarkan. Natura/kenikmatan yang dapat dibiayakan yaitu mengurangi dari pendapatan kotor, dan merupakan biaya untuk memperoleh, mengumpulkan, dan memelihara.

Sedangkan tidak menjadi objek pajak, yaitu makanan/minuman dan minuman / bahan minuman, Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang diberikan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, dan tidak terkait dengan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan Badan Penyedia Jaminan Sosial., natura/kenikmatan dengan jenis/ batasan tertentu.

#### 2. Pengecualian dari Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian diturunkan kembali dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 Penghasilan yang pengecualian Objek Pajak Penghasilan terdiri dari :

- Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang diberikan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, dan tidak terkait dengan usaha, pekerjaan, atau kepemilikan Badan Penyedia Jaminan Sosial.
- Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan BPJS atau PT Taspen (Persero), dan Wajib Pajak tidak mampu yang mengalami kesulitan finansial, mendapatkan bencana alam, dan terkena musibah
- Dividen atau Pendapatan Lain, dividen dari dalam negeri diterima oleh Wajib Pajak badan dalam negeri, dividen dari dalam

negeri diterima oleh OP, dan dividen dari luar negeri.

- Pendapatan dari Penanaman Modal dalam beberapa bidang khusus yang diperoleh oleh Dana Pensiun dikecualikan karena telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Keuangan
- Beasiswa yang masuk ke dalam kriteria tertentu dan surplus yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba di sektor pendidikan, penelitian, pengembangan, sosial, dan keagamaan.
- Dana penyetoran biaya pelaksanaan ibadah Haji dalam produk keuangan khusus sebagai surplus yang diterima oleh badan atau lembaga sosial.

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, kriteria untuk mendapatkan tarif final 0,5% salah satunya yaitu Rp4.800.000.000 batasan peredaran bruto. Beberapa pengecualian penghasilan dari pengenaan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% terdapat dalam ketentuan Pasal 56 PP Nomor 55 Tahun 2022, yaitu :

- Pendapatan dari layanan terkait pekerjaan mandiri, seperti: tenaga ahli, musisi, penyanyi; atlet; guru dan pelatih; penulis dan peneliti; agen periklanan; pengawas atau manajer proyek; perantara; pedagang barang dagangan; agen asuransi; dan distributor perusahaan.
- Pendapatan dari luar negeri yang kewajiban pajaknya sudah jatuh tempo atau telah diselesaikan kewajiban pembayarannya di luar negeri.
- Pendapatan yang sudah dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan peraturan lain.
- Pendapatan yang dibenarkan untuk tidak termasuk dalam objek Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak dapat mengadopsi tarif yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan apabila tidak memenuhi kriteria untuk menerapkan tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5% sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2022. Fasilitas PPh dapat diperoleh oleh wajib pajak, apabila : Pengurangan tarif PPh sebesar 50% ; Penanaman Modal baru berupa industri pionir dilakukan oleh Wajib Pajak; dan Pengurangan PPh Badan apabila WP atau Pelaku usaha di

---

Kawasan Ekonomi Khusus melakukan penanaman modal.

### **Kesimpulan dan Perspektif**

Pengaruh kebijakan ini terhadap tingkat kepatuhan pelaku UMKM menunjukkan bahwa penghapusan tarif PPh final sebesar 0,5% terhadap UMKM di bawah omzet Rp.500.000.000 menjadi faktor pendukung peningkatan ketaatan pelaku UMKM sebagai Wajib Pajak. Selain itu, Wajib Pajak banyak yang terbantu karena bisa lebih fokus untuk peningkatan usaha. Pembebasan pajak ini dapat menjadi stimulus positif untuk lebih patuh dalam pelaporan pajak, menjadi upaya pemerintah untuk menstimulasi perekonomian melalui kontribusi UMKM, dapat memperkuat jaringan bisnis, dan dapat meningkatkan perekonomiannya dengan meningkatkan usahanya, tetapi Wajib Pajak tetap tidak boleh

melupakan kewajibannya untuk lapor pajak setiap tahunnya.

Besar harapan dengan adanya penghapusan tarif Pajak Penghasilan 0,5% untuk wajib Pajak dengan omzet di bawah Rp.500.000.000 menjadikan wajib pajak lebih taat pajak untuk melaporkan pajak tahunannya. Karena meskipun kewajiban untuk membayarkan tagihan pajak sudah dihapuskan, tetapi kewajiban lapor setiap tahunnya, yaitu lapor SPT Tahunan tetap tidak dihilangkan.

Dengan dikeluarkannya UU Nomor 55 Tahun 2022 dapat menyempurnakan dan menggantikan peraturan-peraturan sebelumnya. Peraturan pajak penghasilan yang merupakan turunan dari UU HPP di Indonesia lebih lengkap, seluruh aturannya terasa mudah, dan tidak memberatkan bagi seluruh wajib pajak.

### **Daftar Kepustakaan**

- Eni Minarni, & Desy Yulia Santi. (2022). Pengaruh Penurunan Pajak Dan Penambahan Modal Terhadap Percepatan Economic Growth. *JAT: Journal Of Accounting and Tax*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.36563/jat.v1i1.595>
- Eriyanti Pakpahan, Y., & Duwita Sigalingging, E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi. *EKLEKTIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3, 103–115. [www.kompas.com](http://www.kompas.com)
- Hygi Prihastuti, A., Al Sukri, S., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4(1), 56–65. <https://mail.stpi-pajak.ac.id/jurnal/index.php/JPB/article/view/76>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV. Andi Offset.
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95–108. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908>
- Pemerintah No 23. (2018). *Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2018*. [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/23 TAHUN 2018 PP PPH UMKM.pdf](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/23%20TAHUN%20PP%20PPH%20UMKM.pdf)
- Peraturan Pemerintah No 55. (2022). *Penyesuaian Pengaturan di Bidang Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2022*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/2b7d65f8-4325-4007-669d-08db0e642ddb>

- 
- Raharjo, F. A., & Hasnawati, H. (2023). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Natura/Kenikmatan. *Educoretax*, 3(3), 173–191.  
<https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i3.491>
- Rasmon, R., & Safrizal, S. (2022). Model Altman's Z-Score dan Springate Memprediksi Financial Distress (Studi Kasus Perusahaan Sub Migas yang Tercatat di BEI Tahun 2017 - 2020 ). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 122–130.  
<https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2898>
- Roekhudin, Pusposari, D., Lilik, P., & Effendi, S. A. (2022). *Peningkatan Pemahaman Pajak untuk UMKM Berdasarkan Pp 55 Tahun 2022*. 04(01), 93–100.
- Sepa, A. E., & Safrizal, S. (2023). Analisis Penggunaan Insentif Pph Final Umkm Sebagai Salah Satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Pangkal Pinang. *Abdi Equator*, 3(1), 1.  
<https://doi.org/10.26418/abdiequator.v3i1.66981>
- Smith, V., Devane, D., Begley, C. M., Clarke, M., Penelitian, B. M., Surahman, Rachmat, M., Supardi, S., Saputra, R., Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, Martinus Budiantara, Sastroasmoro, S., Çelik, A., Yaman, H., Turan, S., Kara, A., Kara, F., ... Hastono, S. P. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Padang. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>  
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>  
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>  
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7. (2021). *Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021*.  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/1261ff41-c359-4b2c-7596-08d99eb1213d>